



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT JATIM GRHA UTAMA

UNTUK MELAKSANAKAN STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang stabil dan daya beli masyarakat yang terjangkau, Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan yang layak bagi masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian daerah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, perlu melaksanakan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E angka 55 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
- e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, pedoman, dan landasan hukum terhadap pelaksanaan penugasan kepada badan usaha milik daerah untuk melakukan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok melalui kegiatan lumbung pangan diperlukan pengaturannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada PT Jatim Grha Utama untuk Melaksanakan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);
7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PT JATIM GRHA UTAMA UNTUK MELAKSANAKAN STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JAWA TIMUR.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
4. PT Jatim Grha Utama yang selanjutnya disingkat PT JGU adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerima penugasan dari Gubernur Jawa Timur.
5. PT Puspa Agro adalah anak perusahaan PT Jatim Grha Utama yang bergerak di bidang perdagangan agrobisnis.
6. Lumbung Pangan adalah sistem penyediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, dan mendistribusikan barang untuk stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok di Jawa Timur;
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan.
8. *Intermediatory Supply-Demand* adalah agen perantara yang mencarikan, menyediakan pasokan, dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok untuk stabilisasi harga.
9. Kios Pangan Puspa adalah kegiatan dalam rangka membangun jalur distribusi dan perantara penyediaan pasokan barang kebutuhan pokok pada pedagang akhir/penjual eceran/retail kepada masyarakat konsumen akhir.

BAB . . .

BAB II LINGKUP PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi menugaskan PT JGU untuk melaksanakan stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok melalui kegiatan Lumbung Pangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. mengoptimalkan kerja sama dengan pelaku usaha dan BUMD;
 - b. mengoptimalkan sistem resi gudang dan manajemen stok internal; dan
 - c. memasarkan Barang Kebutuhan Pokok.
- (3) Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras;
 - b. daging ayam ras;
 - c. daging sapi;
 - d. minyak goreng;
 - e. telur ayam ras;
 - f. gula pasir;
 - g. bawang merah;
 - h. cabai keriting;
 - i. kedelai;
 - j. tepung trigu;
 - k. jagung; dan
 - l. komoditas lain.

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. memberdayakan petani, peternak, dan nelayan;
- b. menjaga ketersediaan pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
- c. memperlancar distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- d. menjaga keterjangkauan harga Barang Kebutuhan Pokok;

e. menjalin . . .

- e. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan perdagangan komoditas antar daerah; dan
- f. meningkatkan kinerja pengendalian inflasi dan pelayanan publik.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PT JGU dapat menunjuk PT Puspa Agro sebagai pelaksana.

Pasal 6

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pelaksanaan:

- a. *Intermediatory Supply-Demand* Barang Kebutuhan Pokok;
- b. substitusi impor bahan baku industri komoditas strategis; dan
- c. pengembangan jalur distribusi Kios Pangan Puspa, BUMDes, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Intermediatory Supply-Demand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan dan pembelian barang kebutuhan pokok wajib melaksanakan perencanaan strategis manajemen stok;
- b. mengoptimalkan sarana Gudang penyimpanan yang dimiliki untuk menyimpan barang kebutuhan pokok sesuai dengan perencanaan sebagai sarana lindung nilai dalam stabilisasi harga;
- c. melaksanakan operasi pasar dan atau pasar murah Barang Kebutuhan Pokok dengan mempertimbangkan biaya operasional;
- d. penyediaan komoditas strategis melalui pembelian dari:
 1. perusahaan;
 2. badan usaha;
 3. koperasi;
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 5. distributor utama;
 6. produsen perikanan;
 7. kelompok petani;
 8. kelompok peternak;
 9. kelompok nelayan; dan/atau
 10. pihak lain.

Pasal 8

Substitusi impor bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. mencari, menyimpan, dan mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok;
- b. membangun manajemen stok Barang Kebutuhan Pokok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri; dan
- c. melakukan peninjauan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Pengembangan jalur distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. membangun jalur distribusi tingkat III dan tingkat IV untuk komoditas strategis;
- b. menetapkan gudang sebagai pusat distribusi Kios Pangan Puspa dan BUMDes dan/atau bentuk lainnya;
- c. menentukan pola pembayaran yang saling menguntungkan jaringan Kios Pangan Puspa dan BUMDes dan/atau bentuk lainnya;
- d. memperkuat jaringan distribusi berbasis aplikasi untuk mengoptimalkan jalur distribusi;
- e. membangun manajemen stok internal Barang Kebutuhan Pokok; dan
- f. mengedepankan pemberdayaan dan perlindungan bagi pedagang pasar, petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kegiatan yang perlu dilakukan selain pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), PT JGU harus mengoordinasikan terlebih dahulu kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian.

BAB V

DUKUNGAN

Pasal 11

Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam bentuk:

- a. informasi produksi dan konsumsi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. fasilitasi pertemuan bisnis; dan/atau
- c. dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan untuk penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

- a. modal mandiri Perseroan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi untuk memutuskan meneruskan atau menghentikan penugasan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal, terorisme, dan/atau keadaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) PT. JGU membuat laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Gubernur melalui Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
 - b. pada saat selesainya penugasan.
- (3) Penyampaian laporan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dimintakan.
- (4) Penyampaian laporan pada saat selesainya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 15 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Biro yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian dan dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur;
- (2) Pengawasan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 September 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 58 SERI E